



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr

Pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

I. Penggugat

1. Nama : **AKHMAD FAUZI LINDUNG LUBIS**
No KTP : 1471071311830003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Putri Indah No. 8, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda
2. Nama : **AL BADRI, S.Ag., M.Ag**
No. KTP : 1471090303750041
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Cendrawasih
Pekerjaan : Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda

Masing masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang dahulu bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, adalah badan hukum yang sama, yang berkantor di Jalan Pepaya Nomor 72A, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, 28126, Riau, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eriyuf Brandel, S.H., Notaris Pekanbaru, No. 45, tertanggal 21 Maret 2007, di Kota Pekanbaru, yang perubahannya berdasarkan Akta Nomor 75, tanggal 25 Agustus 2021, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang dibuat dihadapan Notaris Aprizal, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0056064.AH.01.01, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru

Halaman 1 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Madani Perseroda, tanggal 3 September 2021 dengan demikian Sah mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak I (Pertama)/ Penggugat;**

Nama : **ZIKRULLAH**
NIK : 1471090202910062
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Leok, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
Nomor Hp : 081275832434;

Nama : **AULIA RAMADONA**
NIK : 1471075703920001
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Leok, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Hp : -;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak II (Kedua)/ Tergugat;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Sehubungan dengan telah bergulirnya permasalahan hukum antara para pihak yang tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Perkara No. 49/Pdt.G.S/2022/PN. Pbr mengenai permasalahan Wanprestasi, dimana Pihak Pertama selaku Penggugat dan Pihak Kedua selaku Tergugat, maka berdasarkan surat ini para pihak tersebut diatas yang berperkara dengan ini menyatakan telah mencapai kesepakatan damai poin-poin kesepakatan dituangkan dibawah ini sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr



1. Bahwa kedua belah Pihak sepakat, setuju dan saling menyadari satu sama lain untuk berdamai atas sengketa Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor register 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr tanggal 10 November 2022;
2. Bahwa Pihak Kedua mengakui memiliki hutang pada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda;
3. Bahwa atas perkara nomor register 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr tanggal 10 November 2022 tersebut, terjadi kesepakatan Pihak Kedua akan melunasi kewajiban kepada Pihak Pertama dengan nilai kesepakatan adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan penjadwalan ulang kredit, dengan mana kemampuan Pihak Kedua dibawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, hingga kewajiban Pihak Kedua ke Pihak Pertama dinyatakan lunas;
5. Bahwa segala biaya yang ditimbulkan terkait penjadwalan ulang sebagaimana tertera dalam angka 5 diatas, termasuk didalamnya biaya Akta Notaris yang diperlukan untuk itu akan ditanggung oleh Pihak Kedua;
6. Bahwa para pihak sepakat Dokumen Kesepakatan ini akan disampaikan kepada Mediator untuk diteruskan kepada Hakim Pemeriksa perkara nomor register 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr tanggal 10 November 2022 untuk dituangkan dalam sebuah Penetapan atau Putusan yang khusus untuk itu;
7. Bahwa para pihak sepakat apabila setelah dilakukan kesepakatan, ternyata Pihak Kedua melakukan tunggakan pembayaran dan atau tidak melaksanakan isi Dokumen Kesepakatan ini, maka Pihak Pertama akan mengajukan eksekusi pelaksanaan Dokumen Kesepakatan terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Permohonan Damai dan Pernyataan Bayar tanggal 19 Desember 2022;

Demikian Dokumen Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Penggugat

1. Nama : **AKHMAD FAUZI LINDUNG LUBIS**
No KTP : 1471071311830003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Putri Indah No. 8, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda
2. Nama : **AL BADRI, S.Ag., M.Ag**
No. KTP : 1471090303750041
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Cendrawasih
Pekerjaan : Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda

Masing masing bertindak selaku Direktur Utama dan Direktur, PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang dahulu bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, adalah badan hukum yang sama, yang berkantor di Jalan Pepaya Nomor 72A, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, 28126, Riau, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eriyuf Brandel, SH, Notaris Pekanbaru, No. 45, tertanggal 21 Maret 2007, di Kota Pekanbaru, yang perubahannya berdasarkan Akta Nomor 75, tanggal 25 Agustus 2021, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2021 PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru, yang dibuat dihadapan Notaris Aprizal, SH., M.Kn, Notaris di Pekanbaru, sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0056064.AH.01.01, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Halaman 4 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda, tanggal 3 September 2021 dengan demikian Sah mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Pekanbaru Madani Perseroda disingkat PT. BPR Pekanbaru Madani Perseroda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Nama : **ZIKRULLAH**
NIK : 1471090202910062
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 02 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Leok, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
Nomor Hp : 081275832434, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nama : **AULIA RAMADONA**
NIK : 1471075703920001
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 17 Maret 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jalan Teluk Leok, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Hp : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama yang telah disetujui/ disepakati tersebut;

Halaman 5 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr



Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari pada hari **Selasa, tanggal 27 Desember 2022**, oleh kami, **Iwan Irawan, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G.S/2022/PN Pbr tanggal 10 November 2022, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Suryani Afan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Suryani Afan, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....Rp	30.000,00
2. Panggilan para Tergugat.....Rp	1.300.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. PNBPN	Rp 30.000,00
6. Alat Tulis Kantor.....Rp	50.000,00
Jumlah.....Rp	1.430.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).